



PENETAPAN

Nomor 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Mirun bin Jailani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Wiharti binti Dermat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2018 mengajukan perkara pengangkatan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 3 Desember 2018 dengan register perkara nomor 0253/Pdt.P/2018/PA. Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 1996, dengan wali nikah Dermat, status perawan dengan jejak, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 10.000.- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 153 / 10 / VII / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Aur 1, tanggal 02 Juli 1996;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri tetapi belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Rezki, anak dari seorang Ibu yang bernama Wiwi yang lahir pada tanggal 09 November 2018;
4. Bahwa, hubungan Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah anak dari saudara dekat **Pemohon I**;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa depan;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai Petani dan Pemohon II bekerja sebagai Petani;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan anak bernama Muhammad Rezki, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No. 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna



Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan nasihat dan pandangan terkait pengajuan perkara ini, dengan menjelaskan ketentuan hukum mengenai persyaratan pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu;

Bahwa atas nasihat dari Majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan menyadari adanya kekurangan dalam persyaratan berkaitan dengan surat permohonan yang diajukannya, oleh karena itu di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya, dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Desember 2018, Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan menyatakan bermaksud mencabut perkaranya, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara nomor 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi peradilan, oleh karena pencabutan perkara nomor 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0253/Pdt.G/2018/PA.Mna dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H.Hartawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No. 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Pen. No. 0253/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)